



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 393/Pdt.G/2022/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK : 3571024603950005, tempat dan tanggal lahir Kediri, 06 Maret 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Usaha bawang goreng), pendidikan S1, tempat kediaman semula di Jalan Pringgodani No.8 RT.02 RW.04 Kelurahan Mrican, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sekarang berdomisili di Jalan Corekan Raya RT.03 RW.04 Kelurahan Kaliombo, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kediri, 17 Oktober 1988 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Swasta-Cleaning servis, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Pringgodani No.8 RT.02 RW.04 Kelurahan Mrican, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 393/Pdt.G/2022/PA.Kdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awwal 1438 H., yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh KUA Kota, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/008/II/2017, tanggal 13 Februari 2017;

2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA, dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - AUFA RINDU PRADITA, perempuan, umur 4 tahun 8 bulan sampai saat ini dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah keuangan, yang disebabkan Tergugat lebih cenderung memberikan uang untuk orangtua Tergugat dan adik Tergugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021 yang disebabkan:
 - Bahwa Tergugat jarang mau bekerja dan bekerja seadanya (srabutan) sehingga nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Tergugat sering mengumbar dan menceritakan masalah rumah tangga kepada tetangga Penggugat, sehingga dari hal tersebut Penggugat sangat tidak nyaman dengan sikap Tergugat;
 - Bahwa Tergugat sering berkata kasar dan berkata yang tidak pantas terhadap Penggugat;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan selama 1 tahun, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah ,antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 393/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun untuk itu Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kata, xxxx xxxxxx, Jawa Timur, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0063/008/II/2017, tanggal 13 Februari 2017, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 393/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Keterangan atas nama Penggugat NIK :
3571024603950005 dari Kantor Kelurahan Kaliombo, xxxx xxxxxx Nomer
:474/535/419.514/2022 tanggal 27 Juni 2022, bermeterai cukup dan cocok
dengan aslinya (P.2);

2. Bukti Saksi.

Saksi I: Dini Astika Bin Mujiarto, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan
karyawan Swasta, alamat di Jalan Corekan Raya RT.03 RW.04 Kelurahan Kaliombo,
xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AUFA RINDU PRADITA, perempuan, umur 4 tahun 8 bulan, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Corekan Raya RT.003 RW.004 Kelurahan Kaliombo, xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, kemudian hingga kini telah berpisah rumah selama 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, terjadi di rumah kediaman bersama pada siang hari;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan karena kurang ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat sering menceritakan masalah rumah tangga kepada tetangga Penggugat, seperti Tergugat menyatakan telah cerai dengan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan mereka tidak pernah saling mengunjungi;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 393/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Saksi 2 : Winda Fitri Astiti bin Mujiarto, agama Islam, umur 28 tahun, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, alamat di Jalan Corekan Raya RT.03 RW.04 Kelurahan Kaliombo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak Penggugat ;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat akan menggugat cerai Tergugat;

- Bahwa status Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama AUFA RINDU PRADITA, perempuan, umur 4 tahun 8 bulan, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Corekan Raya RT.03 RW.04 Kelurahan Kaliombo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx ;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, terjadi di rumah kediaman bersama pada siang hari;

- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan karena kurang ekonomi, karena Tergugat jarang bekerja, Tergugat sering berkata kasar seperti misuh "Dancuk " saat marah kepada Penggugat dan berkata yang tidak pantas terhadap Penggugat, seperti Tergugat minta kembali uang yang telah diberikan kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut lalu mereka telah berpisah rumah selama 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan mereka tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 393/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan relaas pertama telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 12 Februari 2017 tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah hingga sekarang kurang lebih 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan namun oleh karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka berdasarkan pasal 22

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 393/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Penggugat tetap berkewajiban menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri. berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 12 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga dipandang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut didasarkan atas fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 393/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah nikah tanggal 12 Februari 2017 dan telah dikaruniai dikaruniai1 (satu) orang anak bernama AUFA RINDU PRADITA, perempuan, umur 4 tahun 8 bulan, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di jalan Corekan Raya RT.03 RW.04 Kelurahan Kaliombo, xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak setelah perkawinan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi di rumah kediaman bersama pada siang hari ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena kurang ekonomi, nafkah yang diberikan Tergugat tidak cukup karena Tergugat jarang bekerja, Tergugat sering berkata kasar seperti misuh "Dancuk " saat marah kepada Penggugat dan berkata yang tidak pantas terhadap Penggugat, seperti Tergugat minta kembali uang yang telah diberikan kepada orang tua Penggugat;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut lalu mereka telah berpisah rumah selama 1 tahun, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan mereka tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah pisah rumah selama 1 tahun lamanya akibat dari sering terjadi pertengkaran dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 393/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun lamanya, selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan Penggugat bersikukuh tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini nyata-nyata telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 393/Pdt.G/2022/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menetapkan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 393/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.465.000,- (Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Rabo tanggal 06 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijjah 1443 Hijriah oleh Drs. H. MASNGARIL KIROM, S.H., M.H.E.S., sebagai Ketua Majelis, HARUN JP, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. HADIYATULLAH, S.H., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

HARUN JP, S.Ag.,M.H.I

Drs. H. MASNGARIL KIROM, S.H., M.H.E.S.

Drs.Rustam

Panitera,

H. HADIYATULLAH, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 320.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 393/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	465.000,00

(Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx

H. HADIYATULLAH, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 393/Pdt.G/2022/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)